

## BAB IV

### ILA, HUKUM YANG TERLUPAKAN DI INDONESIA

#### A. *Ila* dalam Kacamata Kebahasaan

Seperti yang telah dijelaskan dalam landasan teori, secara terminologi *ila* sama dengan sumpah. *Ila* itu lafadz *masdar* dari kata *aala* آلى *yuuli* يولى *ilaan* إيلاء , seperti kata *a'atha* أعطى *i'ithaa* إعطاء , dan kata *aliyah* ألية adalah sebuah lafadz dengan arti sumpah dan lafadz jamaknya adalah *alaya* أليا , seperti kata *khathiyah* الخطية dan *khathaya* خطايا , dan semakna dengan kata *ila* adalah kata *al alwah* الألو (dibaca dengan sukun lam dan hamzah boleh di baca fathah, kasrah, dan dhommah), dan kata *ila* itu juga bisa di katakan dengan *ta'alla* تألى *yata'alla* يتألى atau *i'tala* اتتلى *ya'tali* يأتلي .

Dari segi syara, *ila* adalah sebuah sumpah oleh suami tidak lagi menggauli istrinya. Secara nampak seperti, “demi Allah aku tidak akan bergaul dengan istriku”, atau “demi Allah aku tidak akan menyetubuhi istriku selamanya”, atau dengan adanya hubungan batasan waktu tertentu seperti empat bulan dan selebihnya, seperti “demi Allah aku tidak akan mendekati istriku selama lima

bulan, atau selama setahun, atau seumur hidup istrinya, atau sampai hari kiamat, dan sebagainya.

## B. Tafsir Ayat tentang *Ila*

Ayat tentang *ila* tertuang dalam Q.S. al-Baqarah/2: 226

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Menurut Imam Maliki pelaku dalam ayat *ila* itu sumpah diucapkan oleh seorang muslimin dan batal jika dilakukan oleh non muslim, berbeda pendapat dengan imam yang tiga (selain Maliki) mereka berpendapat, *ila* yang dilakukan oleh non muslim hukumnya sah, karena lafadz *mausul* dalam ayat tersebut bersifat umum, jadi mencakup muslim, non muslim, merdeka, dan budak

Maliki menjawab pernyataan demikian dengan, pendapat mereka itu sah saja, jika lafadz *isim mausul* itu digunakan berdasarkan keumumannya, tetapi dalam ayat tersebut ada kalimat yang berbunyi فَإِن فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ, hal demikian menunjukkan atau kekhususan lafadz *mausul* itu kepada muslim, karena keampunan diberikan Allah saat kembalinya suami untuk menggauli istrinya, dan mereka adalah muslim. Karena jika *ila* seorang non muslim juga sah, maka dengan ayat tersebut, dosa orang non-muslim akan diampuni.

Ayat *ila* kiranya bisa dikatakan berkaitan dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya, yaitu Q.S. Al-Baqarah/2: 224,225, dan 227.

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا  
يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ  
لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ  
فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tafsir kata- sulitnya adalah sebagai berikut:

- Al-Urdhah: bersinonom *al-ghurfah*. Bisa berarti mencegah atau menghalangi suatu hal.
- Al-Aiman: segala hal yang dijadikan bahan sumpahan.
- Al-Laghwu: ketidak sengajaan ketika sedang berada di tengah pembicaraan . Contohnya, *wa'l-lah dan la wa'l-lah*. Kata-kata yang tanpa sengaja terucap atau niatnya bukan untuk sumpah (kebiasaan kaum Arab). Tidak diwajibkan kifarat dan bukan pula dosa.
- Al-Tarabbush: Menunggu
- Fau: Kembali kepada istri-istri mereka
- Azamu 'th-Thalaq: Memantapkan niatnya untuk tidak menggauli istrinya lagi.

### C. Jatuhnya *Ila*

Hukum *ila* akan jatuh apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, yaitu:

1. *Mahluf bih*/Sesuatu yang disumpahkan atasnya (nama Allah)
2. *Mahluf alaih*/Sesuatu yang di sumpahkan dengannya (senggama)
3. Shigat
4. Waktu
5. Suami
6. Istri

*Ila* harus disertai dengan kalimat sumpah dengan nama Allah, atau sifat-Nya, dan memerdekakan budak. Tidak sah *ila* bila tidak memenuhi syarat tersebut, semisal menggunakan haji, umrah, atau hal-hal lainnya. Adapun perbuatan dalam sumpah *ila* haruslah sumpah yang didasarkan perbuatan persetubuhan, dan persetubuhan yang dimaksud adalah persetubuhan yang dilakukan di kemaluan bagian depan perempuan, bukan di tempat lainnya. Pelaku dalam *ila* juga haruslah sepasang suami-istri dan tidaklah dikatakan *ila* oleh seseorang yang bukan merupakan suami dari orang yang disumpahnya. Terkecuali orang tersebut menikahi perempuan yang disumpahnya kemudian, maka hukum *ila* akan jatuh atasnya.

Ada beberapa perbedaan pendapat antar para ulama pada tiap-tiap rukun di atas. Misalnya dalam shigat *kinayah* (sindiran), terjadi perbedaan pada bagaimana sindirian yang dimaksudkan, dalam mazhab syafi'i lafadz *kinayah* harus disertai

niat. Mungkin hal tersebut sesuai ada kaitannya dengan ayat Q.S. Al-Baqarah/2: 225,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ

حَلِيمٌ

Tempo waktu dalam sumpah *ila* itu semaksimal mungkin empat bulan, dan tidak bisa lebih dari waktu yang empat bulan. Waktu tempo *ila* juga berbeda untuk budak menjadi setengahnya. Pelaku dalam *ila* haruslah berakal, baligh/cakap hukum, mampu melakukan senggama (tidak impoten, tidak dikebiri, tidak sakit). Pelaku *ila* juga harus mengetahui arti dari bahasa yang dia gunakan saat mengucapkan sumpahnya, contohnya ada seseorang yang mengucapkan *ila* menggunakan bahasa Arab, namun tidak tahu artinya, maka tidak dihukumkan dia sebagai pelaku *ila*.

### **Kifarat dalam *Ila***

Barang siapa yang melanggar sumpah *ila* wajib melaksanakan kifarat sebagaimana kifarat dalam melanggar sumpah. Karena *ila* itu sendiri merupakan sumpah.

#### D. Fungsi *Ila*

*Ila* secara umum hukumnya adalah haram, karena mengandung hal yang merugikan kepada perempuan yang dilepas, dan dia meninggalkan sesuatu yang menjadi kebutuhan primer bagi naluri manusia, serta melepaskan kelezatan yang Allah letakkan atasnya, juga melepaskan tanggung jawab untuk memikul sulitnya dalam menjalani rumah tangga dan mendidik keturunannya.

Fungsi *ila* sendiri pada zaman jahiliyah digunakan oleh suami kepada istrinya untuk memberikan penghormatan akan dirinya berkumpul kembali dengan istrinya untuk selama-lamanya. Perbuatan *ila* merupakan perbuatan manusia jahiliyah. Seorang lelaki yang tidak cinta lagi kepada istrinya dan tidak senang orang lain kawin dengan bekas istrinya, maka ia bersumpah *ila* dan ditinggalkan istrinya terkatung-katung, janda tidak, bersuamipun tidak. Dengan datangnya Islam terjadi sedikit pergeseran fungsi *ila*, yang asalnya penghormatan Istri untuk selamanya menjadi maksimal empat bulan. Dalam Islam *ila* digunakan suami untuk memberi teguran untuk istri sebagai bentuk pengajaran agar istri menyadari kesalahannya dalam tempo waktu empat bulan itu, jika ia melihat ada kemaslahatan mengakhiri masa-masa buruk ini maka kembali kepada istrinya, jika tidak bercerailah. *Ila* digunakan sebagai masa berpikir bagi suami sesuai dengan ayat selanjutnya Q.S. Al-Baqarah/2: 227,

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Apakah *ila* hanya sebatas wewenang suami dalam mengajari Istrinya? Kalau kita banding seperti ini misalnya, dalam kasus suami yang bersumpah dengan tujuan untuk menjaga istrinya, semisal istrinya sakit atau mengandung, menyusui yang mana bisa mengakibatkan istrinya mengalami kesulitan atau dalam keadaan *mudharat* diakibatkan perhubungan badan dengannya, maka sumpah itu berfungsi sebagai pemeliharaan untuk agama, keluarganya, istri dan anaknya. Jadi tidak serta merta bahwa *ila* itu adalah bentuk subordinasi laki-laki atas perempuan seperti yang dikoarkan orang Barat atas Islam khususnya dalam perkara *ila* diluar sana. Ada kalanya *ila* itu bermanfaat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga muslimin, masalah seperti ini adalah masalah kasuistis seperti misalnya hak laki-laki dalam menikahi perempuan dalam Q.S. An-Nisa/4: 3,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Jelas dalam kandungan ayat ini ada hukum tentang bolehnya kaum adam mempunyai istri lebih dari satu, kemudian apakah pada semua kasus suami boleh melakukan poligami? Bagaimana tidak bertanggungjawabnya seorang suami kepada istri pertamanya? Bagaimana suami yang tidak bisa berlaku adil?. Bukankah Islam di-*zhahir*-kan oleh Allah untuk kemaslahatan umatnya.

Pada dasarnya fungsi atau tujuan dari suatu hukum itu tentunya untuk memperoleh keadilan bagi para pengamal dari suatu hukum tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan pada poin sejarah kelahiran *ila*, hukum *ila* yang dikenalkan Islam mencitrakan ketinggian kehormatan perempuan dibandingkan citra hukum *ila* pada zaman jahiliyah. Sangat terjadi bias gender dalam hukum *ila* pada zaman jahiliyah, karena tidak ada kesempatan bagi istri untuk bertaubat dari kesalahannya seandainya dia memang bersalah, berbeda dengan suami yang tidak terkena dampak apapun dari perbuatannya tersebut, baik salah ataupun tidak, baik suami melanggar sumpahnya atau tidak. Sebenarnya sebelum Islam hadir bukan hanya dalam perkara *ila* saja, terjadi subordinasi kaum adam atas kaum hawa hampir di semua aspek seperti, kelahiran, sosial, pemerintahan dan sebagainya. Islam yang diserukan Nabi Muhammad SAW-lah yang mengangkat harkat martabat kaum perempuan pada saat itu.

Penulis juga melihat *ila* juga bisa berfungsi sebagai penekan angka perceraian, karena muara atau akhir dari sebuah keputusan setelah tempo waktu *ila* bukan perceraian. Bila tempo waktu berakhir suami diberikan pilihan untuk meminta ampun kepada Allah bila ingin kembali kepada istrinya, atau bila berketetapan hati untuk berpisah, mentalak istrinya dengan cara yang baik.

#### **E. Ila dalam Budaya Indonesia dan Budaya Arab**

*Ila* adalah *Syar'u Man Qablana*, yaitu hukum yang sudah ada sebelum Islam hadir. *Ila* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berasal dari budaya Timur Tengah, dimana yang sangat berbeda jauh dengan kultur budaya di Indonesia. Di Indonesia ada beberapa hukum yang mirip dengan *ila*, seperti dalam

wilayah Kalimantan Selatan dikenal istilah *berambangan* walaupun tidak mirip secara keseluruhan, dan hukum yang terjadi juga berbeda. Namun dalam *barambangan* juga terjadi pemisahan antara suami dan istri namun tidak sampai terjadi perceraian seperti halnya *ila*.

Dipandang secara praktikal, *ila* secara hukum normatif jarang terjadi di Indonesia, namun kita pandang dari keabsahan hukum *ila* itu jelas adanya. Munculnya pembahasan baru tentang fiqh perempuan, karena para aktivis feminisme mulai merambah area fiqh. *Fiqh nissa* tidak sekedar menjadi keinginan atau *metafora* semata. Perubahan konsep *ila* karena dikonotasikan bahwa *ila* tidak memandang keadilan bagi perempuan, melainkan membedah mengapa muncul konsep *ila*, bagaimana praktik *ila* yang lazim dilakukan oleh suami.

Perbedaan praktik-praktik keagamaan Islam terjadi tidak hanya antar masyarakat, tetapi juga dalam suatu masyarakat yang sama. Bahkan antarkelas pun bisa terjadi perbedaan. Di Mesir misalnya, kalau ada seorang perempuan dari kelas atas meminta cerai karena disakiti suaminya, maka tuntutananya akan diizinkan oleh hakim, akan tetapi kalau yang meminta cerai itu perempuan dari kelas bawah, biasanya ditolak oleh hakim. Pada zaman penjajahan Belanda, dalam pemerintahan Indonesia sudah dikenal adanya kebijakan kebudayaan. Pendekatan etnologi dilakukan dalam rangka pengenalan dan pemahaman lebih pada suku bangsa yang bermacam di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda istilah ini dikenal dengan dengan *ethnologisch studieveld*.

Dua konsep yang mungkin diimplementasikan di Indonesia. Pertama, maritim Indonesia (kesatuan) digunakan sebagai seluruh lokasi penelitian etnologi. Konsep ini digunakan pada suatu wilayah yang mana terjadi persinggungan banyak kebudayaan, yang umumnya sifat dasar dari sekelompok masyarakat itu terkadang ada kemiripan, kemudian sifat dasar tiap masyarakat diperbandingkan.

Kedua, konsep mengenai pendiriannya tentang sifat dasar yang secara konsisten melandasi semua aneka warna masyarakat dan kebudayaan yang tersebar di seluruh Nusantara, dan sekaligus merupakan prinsip-prinsip inti susunan dari bentuk masyarakat Indonesia.

#### **F. Wanita dalam Negara**

Kebijakan dan hukum bagi kaum hawa, selalu didasari oleh macam-macam kepentingan dalam perpolitikan dan perekonomian dalam pemerintahan. Kebijakan ini punya andil besar atas kehidupan kaum hawa. Sebagai produk politik, kebijakan dan hukum tersebut pastilah berisi kepentingan-kepentingan oknum tertentu, yang mengakibatkan kebijakan dan hukum kadang condong berat sebelah. Jikalau domainnya nilai-nilai dari suatu daerah adalah patriarki, maka akan tercipta *wise* dan *law* yang bernafaskan *spirit* patriarki.

Selain dipengaruhi oleh kepentingan politik Negara dan kultur dominan yang berkembang dalam suatu kelompok insan, kebijakan perempuan oleh negara juga bercorak sistem hukum Belanda (*pluralism* hukum dan *racial inequality*).

Setelah kemerdekaan, kebijakan itu masih digunakan, meski pada 1974 pemerintah Indonesia mengunifikasi dan kodifikasi bidang hukum keluarga dengan mengeluarkan UU No 1 Tahun 1974.

Kebijakan dalam bidang hukum, kelembagaan, dan ideologi dengan jelas menggambarkan sikap *ambivalen* pemerintah Indonesia terhadap status dan peran perempuan. Ambivalensi ini adalah penyumbang besar atas sultinya penghapusan diskriminasi dan peningkatan status kaum hawa dengan praktek dalam hukum dan kebijakan yang akan diimplemtasi. Pada akhirnya sikap ambivalen tersebut menghasilkan berbagai ketidakadilan gender, berupa marginalisasi, subordinasi, beban berlebih, kekerasan, dan peran streereotipe perempuan.

Selain itu, pluralitas sistem hukum, masih kuatnya nilai patriakat dan pandangan yang bias gender, kepentingan ekonomi dan politik kelompok-kelompok *vested interest*, serta penafsiran agama yang biasa gender berpengaruh sangat besar pada perumusan dan pelaksanaan hukum yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan. Tujuannya jelas, yaitu untuk menjamin stabilitas politik demi terjaminnya pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya demi keuntungan sebanyak-banyaknya para pemilik modal.

Pendek kata, atas nama pembangunan, kaum perempuan telah digunakan oleh Negara untuk mencapai tujuan-tujuannya sendiri. Peran perempuan didefinisikan sebagai pengurus keluarga, pendamping suami, pendidik anak, sekaligus sebagai alat untuk mengakumulasikan dukungan politis bagi pemerintah dalam rangka melanggengkan kekuasaannya. Dengan cara itu pula pemerintah

Indonesia telah mengukuhkan nilai-nilai patriakat dan peran-peran gender dalam masyarakat melalui berbagai kebijakannya. Ideologi gender dalam kebijakan dan program Negara mempengaruhi kedudukan kaum hawa yang berat sebelah dibanding kaum adam, karena kaum hawa dilukiskan berada pada posisi makhluk domestik sehingga partisipasinya di bidang publik menjadi sekunder.

Dalam wilayah keluarga dan kerja misalnya, kaum hawa mengalami diskriminasi yang perlu diperhatikan. Negara dengan kebijakan dan programnya kadang memposisikan perempuan dalam keluarga hanya untuk tugas rumahan dan bereproduksi. Bahkan dalam kaca mata Indonesia ada perkataan, “Apa saja yang membuat kaum hawa rugi, kaum adam untung” dan sebaliknya. Oleh karena itu, kaum adam sangat kukuh mendominasi posisi ini, yaitu kaum adam sebagai pemakai mahkota di rumah tangga, ruang publik, organisasi dan kaum hawa dipergunakan bagai bawahan kaum adam.

#### **G. Relasi gender dalam praktek ila (perspektif barat)**

Islam secara fundamental adalah wadah yang meeratkan kaum hawa dalam kebutuhan personalnya. Tidak ditemukan pada masyarakat Islam undang-undang atau hukum manusia yang mendeskritkan hak antara kaum adam dan kaum hawa, karena penciptaan manusia berasal dari yang satu. Q.S. Al Hujarat/49: 13

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Intinya, Islam memiliki kebebasan yang ditetapkan oleh Allah sebagai pembuat undang-undang tertinggi, dan mereka memiliki teori hukum yang berbeda di mana pun mereka berada. Beberapa ulama atau tokoh adat mengklaim bahwa Islam adalah agama yang baik dan diatur di setiap zaman dan tempat, atau bahwa Islam lebih tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Ini wajar, karena setiap agama memiliki gagasannya sendiri-sendiri. Pada saat yang sama, orang lain terkadang menganggap klaim itu sendiri baik, tetapi terkadang juga dianggap buruk.

Budaya patriarki dilandasi oleh kelemahan perempuan untuk membuktikan nilai kekuatan laki-laki dan kelemahan perempuan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, keberhasilan budaya ini terletak pada identifikasi jati diri perempuan yang hidup, perempuan-perempuan tersebut sudah dalam keadaan terpuruk secara biologis, dan perempuan sudah memiliki kandungan di dalam kandungan, sehingga kewajiban utama perempuan adalah menjadi seorang ibu.

Seperti yang kita ketahui bersama, kebebasan sebenarnya merupakan aspek yang sangat penting yang membedakan manusia dengan makhluk lain di dunia ini. Dengan kebebasan, manusia dapat memiliki kemauannya sendiri, dan

tidak akan dibatasi oleh biologi saja. Karena dalam hidupnya, manusia memiliki banyak kemungkinan untuk memilih kehidupan.

Feminis Muslim pada umumnya sepakat bahwa patriarki yang berkembang di masyarakat telah dipengaruhi oleh keyakinan agama, yang mengharuskan perempuan berada di bawah laki-laki. Tampaknya pandangan ini terkadang benar, tetapi terkadang salah. Karena dalam Islam, al-Quran menjunjung tinggi kaum hawa, yang pada dasarnya memberikan keadilan atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Feminisme telah menjadi agenda kajian tentang bentuk-bentuk kesetaraan gender, yang dapat mengedepankan wacana keadilan dan legalisme.

Pada hakikatnya agama sudah menjelaskan tentang nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sebuah agama dan salah satu bentuk dari elaborasi tersebut adalah pengakuan yang tulus terhadap sesama manusia, karena pada dasarnya manusia itu hakikatnya sama yakni berasal dari Tuhan. Karena di dalam Islam telah ada keyakinan bahwa yang membedakan manusia hanyalah prestasi dan ketakwaan seorang hamba dan hanya Tuhan yang berhak menilai akan ketakwaan manusia tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwasanya *ila* dinisbatkan pada perbuatan sumpah seorang laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri). Jelas, dipandang dari segi syara' laki-laki adalah pemilik hak atas *ila*, namun dalam kaitannya dengan kajian gender, khususnya zaman sekarang terjadi pergeseran peran antara laki-laki dan perempuan, dalam berbagai bidang dan aspek, seperti pekerjaan yang

dulunya dikhususkan untuk laki-laki sekarang juga menjadi hak perempuan, dan dari segi berpolitik misalnya, perempuan sekarang lebih mempunyai *power* dibandingkan dengan perempuan zaman *madhi*.

Bila menggunakan aliran *gender role* dalam pemikiran hukum *ila* maka *ila* akan tepat dikatakan bias gender. Peran gender yaitu peran perempuan atau laki-laki yang diterapkan, diadopsi dan diterima dalam bentuk yang nyata sesuai dengan kondisi setempat. Oleh karena itu, peran gender akan berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Hal ini dipahami dari kondisi era Islam di masa lalu yaitu perempuan tidak ditempatkan pada posisi tertentu dalam pemerintahan, konsep ini akan berubah seiring dengan perubahan zaman dan perubahan perilaku masyarakat.

Persoalannya di sini, sebagian besar ahli hukum dalam sejarah fikih didominasi oleh ulama laki-laki, hingga diskusi tentang rahasia perempuan, seperti haid, juga ditulis oleh laki-laki. Alhasil, materi *fiqh* kemudian ditulis dari sudut pandang laki-laki, sehingga penyebutan subyek dan obyeknya sangat jelas, seperti menikah dengan laki-laki, menikah dengan perempuan atau menikah.

Dalam praktiknya, *ila* tidak dipandang sebagai tindakan hukum dua orang, yakni suami istri, melainkan hanya suami. Hukum kufarat juga sangat jelas, hanya ditujukan untuk pihak laki-laki, tidak secara eksplisit bagaimana hukum itu berlaku bagi perempuan. Misalnya *ila* adalah perbuatan haram, sebab suami zhalim kepada istri karena suami diibaratkan menggantungkan istrinya dengan cara yang tidak menyenangkan, tidak diceraikan tidak pula dikumpulkan.

Apabila dikaitkan dengan relasi gender yang mana perempuan sekarang sudah banyak masuk kepada peran yang dulu dikatakan seorang pria, misalnya hakim, tukang ojek dan sebaliknya peran yang dulu dikatakan peran wanita seperti penari, penjahit sekarang sudah sering digeluti baik perempuan maupun laki-laki. Jadi bahwasanya nilai dari hukum *ila* itu sendiri yang merupakan hak milik suami dirasa masih bias gender karena ketidak seimbangan antara hak yang satu dan yang lain.

#### H. Hak Ila oleh Istri (Relasinya dengan Nusyuz)

Ahli Islam mengartikan nusyuz sebagai kejahatan dan perlawanan istri terhadap suaminya. Keadaan ini dianggap mengganggu stabilitas keluarga, dan bila dibiarkan berkembang akan merusak keutuhan keluarga. Secara teknis, kesejahteraan adalah ketidaktaatan istri kepada suaminya.

Apalagi, kaum adam dalam mendominasi posisinya biasanya berargumen yang dengan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa'/4: 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلِحَتْ

قَلْبَتِكُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kata *qawwamun* pada ayat tersebut ditafsirkan mayoritas musafir dengan pelindung, penguasa, raja, pelindung, atau semisalnya. Dengan alasan telaah teologis melalui ayat tersebut, dominasi kerajaan kaum adam atas kaum hawa semakin kuat, yang kemudian selanjutnya digumamkan ketentuan Allah tersebut adalah ketentuan mutlak dan statis. Konsekuensi dari penafsiran seperti ini tentu saja mengakibatkan peran untuk kaum hawa dalam kancah *public area* dan *private area* atau *domestic area* tersubordinasi oleh kaum adam. Kaum hawa sebagai insan yang lemah adalah *mafhum al-mukhalafah* dari ideologi tersebut. Perpeloncoan atau penegasian hak kaum hawa dalam rumah tangga mudah terjadi. Lahirnya *violent* terhadap kaum hawa baik fisik maupun psikis adalah konsekuensi yang terjadi bila itu terus berlanjut, bahkan mungkin lebih buruk.

Pola pikir bahwa kaum adam berkuasa atas kaum hawa melahirkan pandangan negatif pada wajah perkawinan Islam. Padahal, perkawinan di mata Islam adalah akad yang menghalalkan kaum adam dan kaum hawa untuk menyalurkan naluri seksnya. Selama ini, istri dianggap adalah milik suami dengan kepemilikan *intifa*, yaitu suami memiliki hak preogatif menikmati istrinya, walaupun keterikatan istri oleh suami tidak selalu seperti itu. Kasus tertentu pembebasan diri ada dalam opsi, perceraian untuk keduanya. Dengan teori *intifa* ini juga tidak ada kewajiban atas suami menyetubuhi istrinya, anehnya istri masih wajib mengikhlaskan tubuhnya untuk suami.

Kaitannya dengan *nusyuz*, *nusyuznya* istri akan tertanam ketika istri sibuk dengan urusan-urusan yang bukan menjadi kewajibannya, atau istri tertakuti akan kekerasan yang mungkin dilakukan suaminya dan penolakan istri atas suami yang

zalim atasnya bukanlah pelanggaran dan hukum tidak beralasan untuk dijatuhkan atas istri.

Apakah istri dimiliki suami atau sebaliknya?. Dalam al-Quran disebutkan kaum hawa dan kaum adam itu berasal melalui sumber yang sama dan *equinty*, maka ia tidak menjadi milik siapa pun kecuali dirinya sendiri. Kalau sampai ada orang yang dimiliki orang lain, maka itu adalah perbudakan. Padahal kita tahu, Islam hadir menghapuskan perbudakan.

Sisi fiqh perlu dikritisi, fiqhnya tidak diubah tetapi penerapan yang dikaji kembali. Fiqh itu hukum dan bersonansi pada pelaksanaannya. Tidak wajib hukum itu untuk dilaksanakan pada bagaimana melaksanakannya. Hukum adalah alat dalam menjamin kenanya suatu target. Dan target itu sudah ada dalam pengertian agama, yaitu demi kemaslahatan rakyat (*masalah al-ra'iyah*). Kalau kita berani menarik ke sini, maka tanggung jawabnya bukan lagi orang perorang warga masyarakat, melainkan menjadi tanggung jawab kelompok. Berarti menjadi tanggung jawab pimpinan, termasuk pimpinan agama. Dalam kaidah fiqh mengenai peranan dan tugas seorang pemimpin dalam fiqh dikenal kaidah *tasharruf al-imam manuthun bil masalah*, kebijakan imam harus disesuaikan dengan kebutuhan rakyatnya.

Karena pemimpin harus selalu memperhitungkan kesejahteraan rakyat, maka dalam hal ini juga harus memperhitungkan keadilan bagi perempuan-perempuan dalam rumah tangganya yang merupakan bagian dari masyarakat. Kita harus melihat fiqh dengan cara pandang yang utuh, tidak parsial. Kalau tidak,

maka akan lahir keterpurukan hukum, dan fiqh hanya dipakai sebagai alat pembenaran, atau bisa dibahasakan “fiqh yang diperalat”. Padahal fiqh berfungsi sebagai hukum. Sedangkan hukum itu mengatur, bukan diatur untuk kepentingan tertentu. Harus dilihat tujuan awal dari hukum itu. Dalam kaidah fiqh disebutkan *al-umur bi maqashidiha*, setiap melakukan suatu hal itu tergantung tujuannya.

Kemudian faktor individuasi nilai-nilai agama, yaitu nilai agama dijadikan milik pribadi. Ada anggapan di masyarakat bahwa kedudukan suami dibolehkan melakukan hal yang dibatas kewajaran kepada istri. Hal ini juga diyakini pihak istri sehingga apabila terjadi, semisal tindak kekerasan dari suami, istri cenderung diam, tidak membantah. Pola relasi ini terjadi karena disosialisasikan secara turun-temurun, dan ditegakkan oleh berbagai faktor dalam masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.

Ketika al-Quran berbicara tentang kedudukan perempuan yang subordinasi dari laki-laki, apakah Al-Quran berbicara hanya dalam konteks masyarakat Arab waktu itu, atau memang berlaku universal, lalu bagaimana tentang *ila* itu sendiri?.

Posisi perempuan sangat bergantung pada aliran yang ada dalam masyarakat, apakah aliran konservatif (laki-laki dalam posisi yang kuat) atau liberal (perempuan diangkat setinggi-tingginya sehingga setara dengan laki-laki). Ada dua masalah yang dikemukakan, pertama, masalah antara keadilan substantial dan keadilan formal yang mewarnai pergulatan aliran pemikiran tadi. Kedua, pergeseran makna esetaraan antara perempuan dan laki-laki dihadapan Tuhan ke kesenjangan hierarkis posisi sosial perempuan di hadapan laki-laki. Pergeseran

persepsi ini sampai sekarang tampaknya belum berakhir. Jadi, secara fundamental kesetaraan kaum adam dan kaum hawa itu jelas di hadapan Allah, namun ketika hukum dan nilai Islam di-*zhahir*-kan di bumi, dan terjadi interaksi dengan *social condition* yang sifatnya patriarki maka konsep setara didistorsikan menjadi jarak yang dipenuhi kepentingan oknum. Selanjutnya dibahas tentang posisi perempuan di dalam masyarakat Indonesia sebagaimana terungkap lewat berbagai kebijakan Negara.

Hukum *ila* pada dasarnya adalah haram, dan tidak ada hak dalam sebuah pengharaman, namun bila tujuan suami meng-*ila* istrinya adalah untuk kemaslahatan istrinya, maka hukum yang dijatuhkan bukanlah haram, tentunya baik bagi rumah tangga bilamana tujuan pengucapan *ila* adalah hal tersebut. Namun yang jadi pertanyaan bagaimana sebaliknya? Istri yang meng-*ila* suaminya dengan tujuan demi kebaikan suaminya, yang mana seandainya persetubuhan terjadi akan membawa kemudharatan bagi suaminya atau anaknya. Tentunya tujuan dari pemberian hak *ila* pada kaum hawa sangat relevan untuk diberikan bilamana kasusnya demikian. Sehingga dalam kasus demikian tidak tepat bilamana istri dikatakan *nusyuz*, karena pengertian *nusyuz* sendiri adalah kedurkahaan, sedangkan durhakanya seorang istri berkaitan dengan tujuan dari perilaku istri itu sendiri.

Sebaliknya, dalam kasus *ila* pernyataan sepihak oleh suami, menimbulkan dampak negatif pada pasangannya khususnya dampak psikologis, seperti gangguan emosi, depresi, perasaan rendah diri, dan sebagainya. Perempuan yang sering disebut sebagai “kunci kebahagiaan keluarga” sebenarnya mengalami

tekanan yang sangat berat di balik dinding rumahnya, tanpa pernah ter-*expose* hal tersebut secara serius.

Untuk mengatasi ketimpangan keadilan terhadap perempuan pada kasus *ila*, perlu tindakan antar pelaku keadilan, dari orang sipil sampai aparat. Walau demikian, apabila belum ada perubahan sikap maupun perihal mengenai *ila* atau hak dalam rumah tangga itu sendiri tidak akan lahir perilaku yang diinginkan.

Upaya yang perlu dilakukan menurut penulis adalah sebagai berikut: Pertama, meluruskan dan mengenalkan pemahaman masyarakat mengenai *ila* dan memperlihatkan atau mempopulerkan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Dengan memasyarakatkan realita *ila*, harapannya lebih objektifnya masyarakat mengenai pandangan dalam persoalan pertengkaran dalam rumah tangga khususnya masalah *ila*. Selama ini persoalan *ila* masih dianggap kurang penting sehingga diabaikan bahwa hukum *ila* itu ada di dalam Islam.

Kedua, mensosialisasikan prinsip setara antara kaum adam dan kaum hawa, khususnya relasi di dalam rumah tangga. Persoalan subordinasi terjadi karena ada ketidakseimbangan *power* antara kaum hawa dan kaum adam yang akibatnya munculnya relasi yang tidak seimbang antar keduanya. Suami (laki-laki) sudah dibudayakan untuk berkuasa, dan istri (perempuan) dibudayakan untuk menurut dan sabar. Akibatnya, keduanya sama-sama menjadi korban, hanya saja perempuan adalah korban yang paling merugi.

Ketiga, kehadiran lembaga untuk kaum hawa, semisal “Pusat Penyelesaian Krisis Perempuan” berserta “rumah penampungan sementara” untuk

menjaga keselamatan jiwa bagi perempuan serta tempat berpikir untuk pengambilan keputusan perkawinannya.

Selama ini arah pembahasan *fiqhunnissa* adalah pengkategorian kaum hawa adalah makhluk yang ideal berada *private area*, sedangkan kaum adam dideskripsikan sebagai *public creature* yang menguasai dan menikmati area privat. *Public area* dikonsepsikan tempat mengais nafkah bagi kaum adam untuk istrinya di rumah menunggu. Konsekuensi atas nafkah yang didapat, di *private area* kaum adam mempunyai hak penuh istrinya untuk melayaninya. Konsep ini menerbitkan relasi subjek-objek antara melayani-dilayani, bukan menganggap seks sebagai hak tiap pasangan (saling melayani).

Ketimpangan keadilan terlukiskan sebab istri tidak berwenang dalam melakukan aksi atau reaksi agar suaminya berhenti menzaliminya. Kita tahu, suami juga manusia biasa yang bisa salah, tidak selalu lebih baik dalam mengamalkan ilmunya dibanding istrinya, jadi wajar istri juga mendapatkan kemudahan tanpa pengorbanan dengan dikurangnya haknya.

Saat ini pembagian peran antara suami di ranah publik dan istri di ranah privat sudah tidak relevan lagi. Kenyataan menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran di hampir semua bidang pekerjaan publik. Bisnis, politik, birokrasi, hiburan, transportasi, dll tidak bisa lepas dari partisipasi perempuan. Ada banyak alasan untuk situasi ini. Penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dan ia perlu mencari panggung untuk mengamalkan pengetahuan dan minat, mendorong lingkungan konsumsi dan

gerakan kapitalis, dll. Perbincangan feminis tentang Islam dan hak-hak perempuan perlu dilakukan dalam konteks sosio-kultural seperti ini agar diperoleh pemahaman yang tepat tentang hal yang dimiliki kaum perempuan khususnya dalam perkara dan hal yang harus mereka pertahankan dalam rumah tangga khususnya dalam kasus *ila*.

### **I. Bias Gender dalam Praktek Ila (Pandangan Barat)**

Dalam pandangan Barat, hukum Islam adalah hukum yang sangat bias gender antara kaum adam dan kaum hawa mengenai hak dan kewajiban. Hukum *ila*, dianggap tidak mencerminkan hak asasi setiap manusia sebagai individu. Hanya suami yang memiliki hak *ila*. Jenis ayat itu terbagi dua, zhanni dan qathi. Dilihat dari bunyi ayat jelas bahwa sah tidaknya *ila* itu hanya atas perbuatan suami tanpa ada persetujuan istri, sama halnya dengan talak. Terlihat bias gender yang mana hak antar pasangan dalam kekuasaan sangat timpang. Bila terjadi keirugian dalam salah satu gender maka muncullah bias gender. Akibat lebih jauh adalah timpangnya keadilan, maksudnya, apabila keadaan atau kedudukan salah satu jenis gender tidak berimbang.

Menurut kaum Barat, dalam sumpah *ila* bias gender sangat dirasakan kaum hawa. Secara keseluruhan, dampak dari ketidaksetaraan gender yang merugikan perempuan ini langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat. Dengan terbelakangnya posisi kaum hawa, relasi kaum adam dan kaum hawa menjadi berat sebelah, kemudian dalam lingkup rumah tangga hingga

masyarakat, terjadi ketidaksinkronan dalam kehidupan. Di ranah berbeda kebutuhan perempuan yang terus meningkat baik fisik maupun non-fisik mengakibatkan munculnya konflik lainnya.

Munculnya prasangka gender ini (yang berdampak lebih besar pada perempuan) disebabkan oleh fakta bahwa nilai dan norma sosial membatasi gerak kaki perempuan dan penugasan tugas dan peran, serta dianggap kurang penting dibandingkan jenis gender lainnya (laki-laki). Munculnya tuntutan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan perlu direspon secara proporsional baik oleh laki-laki maupun perempuan. Jika tidak maka tetap saja isu kesetaraan ini hanya menjadi suatu wacana yang tak berujung. Oleh karena itu sikap yang perlu dilakukan sebagai upaya merespon isu kesetaraan ini adalah dengan memperjuangkan keseimbangan gender (menghapus ketimpangan gender), menguntungkan kedua gender, memberikan kesempatan yang sama pada kedua gender, serta menegakkan keadilan bagi kedua gender.

Perbedaan gender sering dipandang sebagai kodrat, seringkali anggapan bahwa kodrat kaum hawa fisiknya lemah, kaum adam bertubuh kuat, begitu juga anggapan kecerdasan dan keterampilan kaum adam berada di atas kaum hawa. Faktanya, perbedaan fisik antara keduanya sifatnya relatif bukan tentatif. Tidak jarang ditemukan pekerjaan kasar dikerjakan kaum hawa, begitupun sebaliknya bidang yang feminim banyak juga digeluti kaum adam. Beberapa contoh kasusnya,

1. Penari bukan hanya berasal dari gender kaum hawa,

2. Menjamurnya driver ojek online yang digeluti kaum hawa,
3. Pengamen, tukang parkir, bahkan pegawai bangunan *eksis* bertebaran yang dilakukan kaum hawa
4. Koki, tata rias, pembuat kue yang dulu dicap milik kaum hawa sekarang juga dipenuhi oleh kaum adam.
5. Arsitekt, politikus, kepala sekolah dan berbagai bidang pekerjaan lainnya yang didominasi kaum adam sekarang mulai berimbang.

Namun, pengaruh jenis kelamin pada gender bukan sebuah kewajiban dan bukan sebuah hal yang pasti, contoh:

1. *Hadhanah* lebih condong dilakukan oleh orang yang menyusi dan melahirkan yaitu ibu, walau demikian *hadhanah* oleh ayah bukan berarti mustahil.
2. Dalam pencarian nafkah, dikarenakan banyaknya tugas istri dalam mengurus rumah tangga beserta anaknya, ayah lebih utama untuk pemenuhan nafkah. Tetapi hal ini juga bukan merupakan hal yang pasti, istri bisa saja bekerja di wilayah publik jika memang perlu.

Dalam kasus *ila*, secara normatif fiqh klasik *ila* suami pada istrinya adalah sah, namun seiring waktu, tempat dan zaman yang terus berkembang, maka pembaruan dirasa perlu dilakukan pada hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berbeda dengan al-Quran, pembaruan (ijtihad) itu bisa dikritisi untuk merelevansikan *illat* dan kondisi pada zaman kemudian. Zaman *madhi* misalnya, kaum hawa masih dikatakan tidak pantas untuk bermuamalah di

sektor publik, yang mana zaman *mudhari* berbanding terbalik, baik kaum hawa dan kaum adam punya peluang sama hampir disemua bidang di sektor publik. Sekalipun demikian, tidak serta-merta pengaplikasian kesetaraan gender harus sama secara universal, gender harus disandingkan dan mengikut protokol-protokol hukum yang ketetapanannya sudah ditetapkan sang *Khaliq*. Jika protokol itu sifatnya *qath'i* maka pelaksanaannya wajib, jika pada ranah fiqh bolehlah dimodifikasi atau transformasi sesuai dengan *illat*-nya dengan memperhatikan *maqasid syariah*-nya.

Jika kita kaji, apakah benar semua tudingan Barat bahwa *ila* adalah hukum yang mensubordinasi perempuan atas kaum laki-laki? Akan penulis paparkan pada bagian berikutnya.

#### **J. Keadilan Hukum (Islam) dan Hak Asasi dalam Ila**

Sebenarnya dalam Islam sudah dikenal hak asasi manusia yang biasa disebut dengan istilah *al-dharuriyat al-khams*. *Al-dharuriyat al-khams* dianggap sebagai prototype HAM versi Islam. HAM versi Islam ini antara lain *hifzh din*; *hifzh nafs*; *hifzh aql*; *hifzh nasl*, dan *hifzh mal*, ada penambahan oleh ulama sebagian yaitu *hifzh 'irdh*.

Wujud hak atas kelima hak tersebut untuk menegaskan bahwa penegakan HAM itu bukan karena agama, kelas, warna kulit, dan *sex*. HAM juga mengakomodir keadilan, kebebasan, dan kesetaraan insan di mata hukum. Kaidah yang digunakan dalam konsep penegakan keadilan itu ada dua yaitu *jalb al-*

*mashalih* (men-*zhahir*-kan keselamatan) dan *daf' al-mafasid* (negasi atas hal yang destruktif). Hukum Allah adalah pondasi utama ajaran Islam, dalam Q.S. al-An'am/6: 57,

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْضُلُ الْحَقُّ

وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Jadi, hukum yang para insan buat hanya benar jika sesuai *iradat* Allah dalam kitab-Nya. Islam melalui Rasulullah di turunkan ke padang ummat-Nya untuk maslahat, *rahman*, *rahim* dan keadilan untuk ummat-Nya, Q.S. al-Anbiyya/21: 107

لَا يَسْئُرُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

Begitupun dengan hadits, إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Akan tetapi ketika masuk ke dalam wawasan fiqh dirasa kurang fungsinya, khususnya berkenaan masalah hak dalam keluarga. Tudingan barat, karena umumnya para ulama yang bergender lelaki, pengabaian kepentingan sangat riskan. Diakui atau tidak, subjektivitas kaum adam besar kemungkinannya kental terasa, walau tanpa disengaja, karena di alam bawah sadarlah subjektivitas tersebut kadang berada.

Sebagai gambaran awal tentang *ila* akan penulis kemukakan lebih dahulu konsep umum tentang kehidupan. Sebagaimana kita ketahui, hidup dan kehidupan adalah suatu faktorial, bukan dari satu unsur saja. Proses hidup dan kehidupan

akan terjadi apabila ada dukungan dari berbagai unsure yang satu sama lain saling mempunyai kaitan fungsional dan rasional.

Dalam persoalan *ila* proses yang saling terkait memunculkan progres dari proses-proses. Proses pertama adalah akad nikah. Sebagai suatu peristiwa sakral (ibadah) dan formal, *aqd al-nikah* (perjanjian nikah) adalah sunnah. Dari perjanjian yang kuat itu muncul akibat yang lebar dan saling terkait, status yang asal mulanya *adam* menjadi *wujud* dengan adanya akad ini. Status baru karena akad ini, otomatis menghadirkan kewajiban dan hak yang baru.

Suami yang meng-*ila* istrinya semanya tentu menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga dan seolah mengabaikan hak asasi salah satu pihak. Padahal kita mengetahui bahwa hak kemanusiaan adalah salah satu prinsip yang diusung agama Islam, *hifz nafs* dalam perkara *ila* bisa mencapai derajat *daruriyat* jika masalah ini diremehkan begitu saja. Karena perkara kejiwaan tidak bisa dilihat secara kasat mata, kadang kejenuhan akan suatu hal yang terlalu lama dipendam akan menjadi bom waktu bagi orang tersebut, bahkan sampai menjangkiti berbagai pihak dalam lingkup pergaulannya. Namun demikian, *ila* tidak serta merta adalah bentuk ketidakadilan, tergantung dari apa tujuan sumpah tersebut.

Dilihat dari sejarah, hukum *ila* ada sebelum datangnya Islam, dan merupakan hukum yang berlaku di masa jahiliyyah, yaitu suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, dan akibat dari perbuatan ini adalah pengharaman istrinya untuk selama-lamanya akan suaminya. Terlihat jelas sebuah subordinasi dari pihak laki-laki kepada perempuan pada masa itu. Setelah Islam hadir, hukum

*ila* berubah menjadi penghormatan istri untuk digauli selama empat bulan, jadi terlihat bahwa Islam ingin menjaga *hifz nafs* dari kaum hawa.

Kaitan keadilan dan hukum tidak bisa dipisahkan, karena salah satu *maqasid* dari sebuah hukum pada masyarakat adalah untuk pemenuhan keadilan. Tanpa keadilan tidak ada lembaga peradilan. Pada sila kedua dan kelima, pancasila sebagai dasar negara juga memuat kata “adil”. Adil pada diri sendiri, adil kepada insan lain, adil semua jenis gender.

#### **K. Perkawinan yang Berkeadilan (Hak dalam Ila)**

Teori perkawinan selama ini masyur dikenal akadnya dengan akad *tamluk* atau kepemilikan, kesetaraan hak dalam hubungan suami-istri sangat abstrak bila diperbandingkan antara teori dan prakteknya. Penulis menilai, akad tersebut bisa ditransformasi menjadi akad *ibahah* atau pilihan agar masalah subordinasi seperti pengucapan *ila* tidak terjadi dalam rumah tangga. Padahal pernikahan konsepnya bukan hanya untuk kaum adam, tetapi juga kaum hawa. Dalam konteks kebutuhan seksual dalam perkawinan, istri mempunyai hak agar suaminya untuk bersetubuh jika ia menginginkannya, suami juga wajib menuluskan *hajat* istrinya, sebaliknya demikian. Agar terciptanya keadilan dalam rumah tangga, pelanggaran hak dan kewajiban harus dipenuhi oleh keduanya secara proposional sebagai konsekuensinya.

Kaitannya dengan hak dalam *ila*, penyebutan hak sebenarnya cenderung membawa pemikiran bahwasanya istri adalah milik suami, dan berada di bawah

wewenang suami, namun problematika muncul ketika konsep sebuah kebudayaan dan kebiasaan yang selalu berubah seiring perjalanan masa tempo dunia. *Ila* adalah perbuatan yang haram jika dilakukan semena-mena oleh suami kepada istrinya, begitupun sebaliknya istri yang meng-*ila* suaminya akan dijatuhi dengan predikat *nusyuz*, padahal tujuan dari sebuah hukum (dalam Islam) adalah menghindari kemudharathan (kezaliman). Haramnya perbuatan *ila* sebenarnya tidak menimbulkan hak pada salah satu jenis gender, karena keharaman adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam, dan tidak ada hak di dalamnya. Hak adalah sesuatu yang diperbolehkan secara hukum agama, karenanya hak yang termaksud dalam sumpah *ila* yang bertujuan menzalimi pasangannya bukanlah sebuah hak, kecuali tujuan dari pengucapan sumpah tersebut adalah demi kemaslahatan bagi pasangannya barulah hal tersebut bisa dikategorikan sebagai hak *ila*.

Jadi sah-sah saja jikalau istri meng-*ila* suaminya dengan alasan menghindari kemudharatan bagi suami atau anak atau keluarganya, karena pada dasarnya tujuan dari suatu hukum tentu untuk kebaikan pada pemeluknya, tentunya dalam Islam tidak akan ditetapkan suatu hukum itu kalau tidak ada nilai maslahat di dalamnya. Ada hikmah dan tujuan hukum di dalam *ila*, salah satunya yaitu menjaga keharmonisan keluarga agar tidak berujung pada perceraian. Dengan begitu akan tercipta keadilan yang ideal dalam keluarga khususnya dalam perkara *ila*.

## L. Bermuara pada Keadilan

Konsep *maqasid at-tasyri'* atau *maqasid al-syariah*, menjelaskan bahwasanya hukum Islam disyari'atkan dalam rangka kemaslahatan para insan adalah pondasi dasar dalam penetapan hukum dalam Islam. Dalam bentuk produk (ijtihad) hukum untuk diimplementasi, tidak ada perselisihan dan persinggungan antara konsep kesetaraan gender dengan *maqasid syariah*, karena dalam menerbitkan *istinbat* hukum tujuan atau *maqasid* hukum itu sendiri harus ditimbang dengan cermat.

Fundamental dari struktur *istinbat* hukum Islam adalah maslahat, masalah insan secara keseluruhan atau bisa juga disebut keadilan sosial. Dalam dunia pemikiran fiqh selama beberapa dekade lalu adalah ketentuan-ketentuan dalam legal-formal lebih diutamakan dikomparasi kemaslahatan atau keadilan, yang sebenarnya merupakan jiwa dari sebuah hukum. Sebagai gantinya, kita perlu memasarkan kaidah yang substansinya lebih ditekankan, yaitu maslahat-keadilan atau keadilan progresif, namun bukan bermaksud sisi formal dan tekstual dikesampingkan. Bagaimanapun, legal formal tekstual yang sah harus menjadi standarisasi dari tingkah laku insan dalam sosialnya. Walau demikian, haruslah tetap disadari sepenuhnya bahwa pondasi legal-formal dan teks itu diharapkan akan sebuah keadilan agar bisa terkatualisasi dalam kehidupan ini.

Dalam hukum *ila*, jelas bahwasanya sah suami jika mengucapkan sumpah kepada istrinya, namun apakah sesederhana itu yang menjadi *maqasid* dari adanya hukum *ila* ini, dipandang bahwasanya hukum *ila* sendiri telah ada sebelum adanya

Islam, dan setelah datangnya Islam hukum *ila* berubah dari pengaharaman selamanya, menjadi bertempo waktu selama empat bulan, terlihat bahwa Islam tidak ingin pemisahan oleh suami tidak mutlak untuk selamanya, di sini Islam hadir memberikan *chance* untuk suami bertaubat dari perbuatannya tersebut. Disini kita lihat bahwasanya Islam memberikan perlindungan kepada istri atas *kemafsadat*-an yang dilakukan atas hukum *ila* pada zaman jahiliyah. Sekarang apakah konsep *ila* pada zaman Rasulullah tersebut masih memenuhi maqasid syariah dari hukum *ila* tersebut pada zaman sekarang?.

Bila kita lihat secara menyeluruh, *ila* yang hadir setelah Islam datang malah lebih mengakomodir keadilan bagi perempuan dibandingkan zaman Jahiliyah. *Ila* yang sebelumnya kental dengan nuansa subordinasi perempuan menjadi lebih manusiawi sejak Islam datang, namun dengan perkembangan zaman, sejarah *ila* dan hukum *ila* mulai terlupakan dan terabaikan. Dan melalui tuduhan orang-orang Barat, bahwa hukum *ila* dalam Islam itu menodai keadilan bagi wanita adalah anggapan yang keliru, karena Islam adalah agama yang Rahmat bagi para pengikutnya.

Namun, harus diketahui dalam kasus *ila* kemaslahatan apa yang dicari? masalah yang sifatnya individual-subyektif atau yang sifatnya sosial-obyektif. Seandainya yang dicari kemaslahatan individual-subjektif tentunya akan besar kemungkinannya hukum itu berat sebelah karena yang menciptakan, dan mempunyai hak menetapkan atau memutuskan adalah dirinya pribadi. Karena itu kemaslahatan yang sifatnya sosial-obyektif lebih cocok untuk digunakan, karena pengambilan keputusan mengikut kepada kepentingan sosial masyarakat, dan hak

dalam penilaian dan penetapan oleh hakim melalui tahap *syura* untuk mencapai kesepakatan untuk kemaslahatan bersama. Namun, hal ini bukan tanpa kelemahan, kesepakatan parlemen tidak jarang hanya merupakan hasil rekayasa beberapa oknum dengan kepentingan tertentu. Tetapi demikian, anggap saja ini sebuah tantangan bagi wajah hukum khususnya Indonesia, karena dengan cara ini kemungkinan lebih besar untuk rakyat secara langsung atau melalui wakilnya dapat berpendapat dan memilih mengenai keputusan yang lebih mencerminkan kemaslahatan dan keadilan.

Dalam kasus *ila* misalnya, seandainya yang kita gunakan penilaian dengan individu-subjektif, tentu kaum hawa sangat besar kemungkinannya merasa dirugikan atas sumpah suami yang sebelah pihak kepadanya. Jika, yang digunakan adalah sosial-objektif, tentu akan lebih mudah mencari jalan tengah atas sumpah *ila* yang dilakukan suami kepada istrinya, agar tercipta kemaslahtan yang menyeluruh bagi para pihak. Walau hukum *ila* yang dibawa Islam sendiri sudah mengakomodir keadilan bagi para kaum hawa di masa lalu, namun pada masa sekarang penulis merasa keadilan yang sifatnya sosial-subjektif lebih cocok untuk digunakan pada kasus *ila*, khususnya zaman *now*, yang mana tuntutan dan kebutuhan dari kaum hawa tentang kesetaraan semakin gencar terjadi.